

ABSTRAK

Muhammad Iqbal Ansori, 1183030055, 2023, Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Dalam Mengelola Aset Kekayaan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa adanya kesewenangan oknum dalam pengelolaan aset desa di Desa Sukaasih, dengan memindahtangankan aset desa pada orang lain tanpa adanya persetujuan dari Kepala Desa maupun dari Pemerintahan Desa sebagaimana mestinya dalam Undang-Undang bahwa yang berhak mengelola aset kekayaan desa adalah Kepala Desa dan Pemerintahan Desa. Oleh sebab itu Peran Kepala Desa berpengaruh besar terhadap pengelolaan aset desa Kepala Desa harus memperhatikan asas-asas dasar pengelolaan aset desa. Seperti asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Sebagai acuan dasar yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Tujuan dalam penelitian ini: Pertama, Untuk mengetahui bagaimana tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa Sukaasih dalam mengelola aset kekayaan desa. Kedua, untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Kepala Desa serta solusinya dalam mengelola aset kekayaan desa. Ketiga, untuk mengetahui tinjauan *siyasah maliyah* terhadap tugas dan fungsi Kepala Desa dalam mengelola aset kekayaan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Teori dalam penelitian ini menggunakan teori negara kejahteraan, teori implementasi kebijakan dengan model teori Edward III dan juga menggunakan teori *siyasah maliyah* dengan kaidah *maslahah mursalah* dan *tasharuf al-milk*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris dan jenisnya kualitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari Pemerintahan Desa Sukaasih Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. Dengan sumber data sekunder berasal dari bahan bacaan dan dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Kepala Desa Sukaasih telah menjalankan Tugas dan Fungsinya. Dalam konteks mengamalkan dan menjalankan aset desa meskipun masih banyak kendala hambatan yang terjadi dilapangan *Kedua*, Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pengelolaan aset desa berupa solusi yang diberikan oleh Kepala Desa Sukaasih guna meningkatkannya SDM dalam pengelolaan aset desa dengan diadakannya pembinaan atau pelatihan lebih lanjut agar mencapai hasil yang dituju. *Ketiga*. Indikator keberhasilan secara tinjauan *siyasah maliyah* terhadap pengelolaan aset desa dinilai mampu dalam membantu pemasukan ekonomi Pemerintah Desa serta masyarakat yaitu melalui pengelolaan aset desa. adanya pemasukan dari aset desa terbukti dari peningkatan aset desa hal ini tentu ikut mensejahterakan masyarakat yang ikut andil serta dengan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Kepala Desa, Pengelolaan, *Siyasah maliyah*